



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FAKFAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FAKFAK**

**NOMOR : 55/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/XI/2019**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK  
TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipandang perlu menetapkan pembagian divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Tahun 2019 dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905).

Memerhatikan: 1. Berita Acara KPU Kabupaten Fakfak Nomor : 10/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/XI/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Tahun 2019.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TENTANG PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2019.**

KESATU : Didalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi.

KEDUA : Pembagian Divisi untuk anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi :

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1	2	3	4
1.	DIHURU DEKRY RADJALOA, SP.	KETUA	Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik
2.	YANUARIS KERY MEAK, S.Sos.	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia
3.	ABDON RETRAUBUN, SE.	Anggota	Perencanaan, Data, dan Informasi
4.	HASANUDIN RETTOB, S.PdI.	Anggota	Teknis Penyelenggaraan
5.	HERMAN BUGIS, S.H.	Anggota	Hukum dan Pengawasan

KETIGA : Nama-nama dalam pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Fakfak.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak  
Pada tanggal 4 November 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FAKFAK**

ttd

**DIHURU DEKRY RADJALOA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN FAKFAK  
Kepala Sub Bagian Hukum,

**Virna Lissy Wanggabus**

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
3. Ketua KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;